

**KEPUTUSAN BERSAMA
MUSPIDA, PIMPINAN DPRD, MAJELIS ULAMA INDONESIA,
PIMPINAN PONDOK PESANTREN DAN ORMAS ISLAM
KABUPATEN KUNINGAN**

**T E N T A N G
PELARANGAN ALIRAN / AJARAN
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
DIWILAYAH KABUPATEN KUNINGAN**

Kami Muspida, Pimpinan DPRD, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Organisasi-organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pimpinan Pondok Pesantren Se- Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan :

- 1) Bahwa di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan terdapat suatu aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah yang dinilai bertentangan dengan ajaran Agama Islam berdasarkan fatwa MUI Pusat dan Para Ulama Pimpinan Pondok Pesantren ;
- 2) Bahwa ajaran Ahmadiyah dinilai dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum serta dapat menghambat jalannya pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;
- 3) Bahwa gejala kearah sebagaimana dimaksud diktum angka 2 di atas, cenderung sudah nampak baik yang menyangkut instabilitas maupun gerakan anarkhis ;
- 4) Bahwa sambil menunggu keputusan pihak yang berwenang untuk memutuskan keberadaan organisasi dimaksud, dipandang perlu untuk terlebih dahulu melarang berkembangnya ajaran/aliran termaksud diwilayah Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam keputusan bersama.

Memperhatikan :

- 1) Saran dan pendapat Rapat Musyawarah Pimpinan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2002 ;
- 2) Hasil pertemuan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan masyarakat Kabupaten Kuningan, yang diselenggarakan pada rapat tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 Nopember 2002 ;
- 3) Pernyataan Bersama MUI, Pimpinan Pondok Pesantren dan Organisasi Kemasyarakatan Islam Se- Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002.

DENGAN INI KAMI SEPAKAT UNTUK MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melarang untuk selamanya aliran / ajaran Jemaat Ahmadiyah dengan segala kegiatannya di Daerah Hukum Kabupaten Kuningan .

KEDUA : Memerintahkan kepada :

- a. PAKEM Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan pengawasan akibat dikeluarkannya Keputusan Bersama ini.
- b. Kakandepag dan MUI untuk melakukan bimbingan dan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan bersama ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari yang berwenang

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 3 Nopember 2002



H. ARIFIN SETIAMIHARDJA



H. ADING SAHJADI



R. EFFENDI, SH

H. ENUY MASNUI



HARRY BUDHARYANTO
LETKOL Kav NRP 30077

D.s. H. SUKARDI



Drs. HASANUDDIN
AKBP NRP 61020588

Drs. H. S.A SAPUTRA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



H. AAN SUHARSO

KETUA EKPP KABUPATEN
KUNINGAN



KH. DODO MURTADLO, LC



KEPALA DEPT. AGAMA

KANTOR KABUPATEN

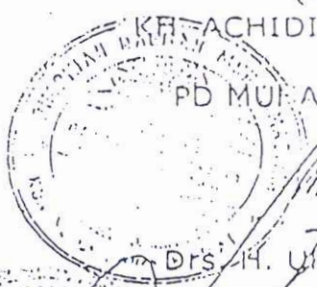
Drs. H. MA. SYARIFUDIN



KETUA MUI KABUPATEN
KUNINGAN

KH. Drs. HAFIDIN ACHMAD

KH. ACHIDIN NOOR, MA



PD MUI AMNADIYAH

Drs. H. URTI MASHURI

DPC GUPPI

DIDING WAHYUDIN



UDS AMAS

UDI SAMANHUDI

ROBITHAH MA'AHID ISLAMIYAH



KH. KHOLIL ANWAR

PE NAHDLATUL ULAMA



AR. MACHMUD SILAHUDDIN

DR. MATHLAUL ANWAR



DR. N. ABDUL DUNUN

PUI



DR. H. AHMAD FAKIHUDDIN

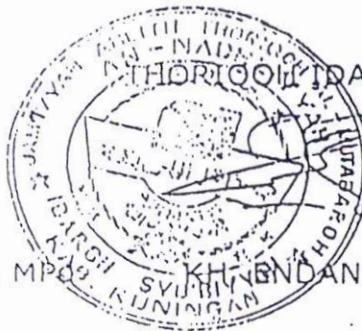
M D I



H. E. WASMA BA



STAI AL-IHYA



DR. H. FENNY RAHMAN, MPd. KH. BENDANG SAMSUDIN

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agama RI;
3. Jaksa Agung RI;
4. Ketua Umum MUI Pusat;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
7. Kepala Kantor Wilayah Depag Jawa Barat;
8. Ketua MUI Jawa Barat.